

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR HAYATI
NIM. 1119093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR HAYATI
NIM. 1119093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HAYATI

NIM : 1119093

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI
KEGAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Yang menyatakan



Nur Hayati
NIM. 1119093

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Desa Podo Rt 15 / Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Hayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : NUR HAYATI

NIM : 1119093

Judul Skripsi : **Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang
Pembagian Waris Sama Rata**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Maret 2024
Pembimbing,



Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nur Hayati

NIM : 1119093

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 27 Maret 2024

Disahkan oleh Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ’ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | آ = ā |
| إ = i | أَي = ai | إِي = ī |
| أ = u | أُو = au | أُو = ū |

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-syamsu</i> |
| الرجل | ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البيدع | ditulis | <i>al-badi'</i> |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalāl</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| أمرت | ditulis | <i>umirtu</i> |
| شيء | ditulis | <i>syai'un</i> |

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya. Dan tidak lupa Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui serangkaian proses dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, yaitu Bapak Kaelani dan Ibu Muslikatun yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan senantiasa memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sampai sejauh ini dengan semua lika-liku yang harus dilewati dalam menyelesaikan studi ini.
3. Adik saya Ahmad Abdul Shokib dan Muhammad Andika Pratama yang menjadi kebahagiaan dan sumber semangat saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Keluarga besar mbah Abdul Aziz, mbah Musyarofah dan Mbah Kalinah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan terhadap cita-cita saya.
5. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membagi ilmunya dengan sepenuh hati.
7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyah Qiro'atil Qur'an Pesaren, Warungasem, Batang dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan yang selalu memberi support dan doa yang tidak selalu terputus kepada saya.
9. Sahabat seperjuangan Pondok Pesantren Mbak Aminatul Khoeriyah S.Pd. Yang Telah Suka Rela Meminjamkan Laptop Demi Kelancaran Proses Skripsi Saya.

10. Seluruh keluarga besar KKN Alternatif Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Muhammad Khoiril Imam yang tidak pernah lelah memberi semangat dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungan bantuan yang diberikan selama pendidikan dan proses penyusunan skripsi.



MOTTO

“Jika Mimpimu Belum Tercapai, Maka Jangan Pernah Merubah Mimpinya Tapi
Ubahlah Setrateginya.”

(Merry Riana)



ABSTRAK

Nur, Hayati 2024. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta warisan dibagi sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan ketentuan hukum Islam yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masyarakat Kecamatan Mranggen memahami cara pembagian waris yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11. Untuk mengetahui persepsi atau pendapat ahli waris terhadap pembagian waris yang dilakukan oleh orangtuanya yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11. Dan untuk mengetahui pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian harta waris sama rata. Serta diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pembagian harta warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu masyarakat Kecamatan Mranggen yang memenuhi kriteria seperti masyarakat yang sudah pernah membagi harta warisan kepada anaknya baik ketika sudah meninggal ataupun masih hidup. Dan data sekunder berupa dokumen ataupun literatur yang relevan. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan metode analisis data berupa reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, hasil yang didapat yaitu: pertama, secara umum masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih memilih pembagian harta warisan dengan sistem pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan didasari kerukunan dalam keluarga. Kedua ahli waris dalam pembagian warisan menggunakan sistem sama rata yang di dilakukan oleh kedua orangtuanya tetap diterima dengan ikhlas dan senang hati dengan alasan dalam hal pembagian waris tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Ketiga, Menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak diperbolehkan dan dianggap sah apabila pembagian harta waris dibagikan dengan cara kekeluargaan dan kesepakatan bersama dengan landasan kerukunan dan sama-sama ridho.

Kata Kunci: pembagian waris sama rata, pandangan pengasuh pondok pesantren, QS. An-Nisa' ayat 11, antropologi Islam.

ABSTRACT

Nur, Hayati 2024. Views of Islamic Boarding School Caretakers in Mranggen District, Demak Regency Regarding Equal Distribution of Inheritance. Thesis Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Islamic inheritance law is the law that regulates the transfer of inherited assets to people who have the right to receive them in accordance with the provisions of Islamic law. However, there are still people who divide inheritance assets not in accordance with Islamic law. As happened in Mranggen District, Demak Regency, the distribution of inheritance was divided equally between male and female heirs without using existing Islamic law provisions. This research aims to find out the people of Mranggen District understand how to distribute inheritance related to QS. An-Nisa' verse 11. To find out the perception or opinion of the heirs regarding the distribution of inheritance carried out by their parents which is related to the QS. An-Nisa' verse 11. And to find out the views of Islamic boarding school caregivers in Mranggen District, Demak Regency regarding the distribution of inheritance assets equally. It is hoped that this research can increase insight and become knowledge for the community regarding the distribution of inheritance.

This research is qualitative research using an Islamic anthropology approach. The data source used is the primary data source, namely the people of Mranggen District who meet the criteria, such as people who have shared their inheritance with their children, either when they died or when they were still alive. And secondary data in the form of relevant documents or literature. With data collection techniques in the form of interviews and documentation. As well as using data analysis methods in the form of reduction, data presentation and conclusions.

Based on the problem formulation contained in the research, the results obtained are: first, in general the people of Mranggen District, Demak Regency prefer to divide inheritance assets using an equal distribution system between male and female heirs based on harmony within the family. The two heirs in the distribution of inheritance using an equal system carried out by both parents are still accepted sincerely and happily because the distribution of inheritance has become an existing community custom. Third, in the opinion of Islamic boarding school administrators in Mranggen District, Demak Regency, it is permissible and considered legal if the distribution of inherited assets is distributed in a family manner and by mutual agreement on the basis of harmony and mutual consent.

Keywords: equal distribution of inheritance, views of Islamic boarding school caregivers, QS. An-Nisa' verse 11, Islamic anthropology.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak. Dengan tantangan dan kesulitan yang dihadapi, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata”**, dapat terselesaikan sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Alhamdulillah berkat bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, S.H.I., M.S.I. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Pengasuh Pondok Pesantren Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan dalam penelitian ini.
7. Kepada segenap masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang sudah berkenan membantu dalam penggalan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini, dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi guna kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengucapkan hamdalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 18 Maret 2024



Nur Hayati

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Penelitian Relevan | 10 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN TEORI ANTROPOLOGI ISLAM | 19 |
| A. Hukum Kewarisan Islam | 19 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Islam | 19 |
| 2. Dasar Hukum Waris Islam | 20 |
| 3. Syarat dan Rukun Waris | 27 |
| 4. Ahli Waris dan Bagiannya | 28 |
| 5. Sebab dan Penghalang Waris | 37 |
| 6. Asas-Asas Hukum Waris Islam | 38 |
| B. Teori Antropologi Islam | 39 |
| 1. Pengertian Antropologi Islam | 39 |
| 2. Antropologi Islam Menurut John R. Bowen | 40 |
| | |
| BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | 43 |
| A. Sosial Setting Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak | 43 |
| 1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Mranggen | 43 |
| B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Pembagian Harta Warisan | 45 |
| C. Profil Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak | 46 |
| 1. Pondok Pesantren Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak | 46 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pondok Pesantren Al-Amin Suburan, Mranggen, Demak..... | 47 |
| 3. Pondok Pesantren Al-Bahroniyyah Ngemplak, Mranggen | 48 |
| D. Sistem Pembagian Harta Waris Secara Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak | 49 |
| 1. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia | 49 |
| 2. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia | 50 |
| E. Cara Masyarakat Kecamatan Mranggen Memahami Pembagian Waris yang Dikaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 11 | 51 |
| F. Persepsi Ahli Waris Tentang Pembagian Waris Sama Rata Yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 11 | 59 |
| G. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata..... | 64 |
| 1. Pondok Pesantren Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak | 64 |
| 2. Pondok Pesantren Al-Amin Suburan, Mranggen, Demak..... | 65 |
| 3. Pondok Pesantren Al-Bahroniyyah Ngemplak, Mranggen | 66 |
| BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS SECARA SAMA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | 69 |
| A. Cara Masyarakat Kecamatan Mranggen Memahami Pembagian Waris yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 11 | 69 |
| B. Persepsi Ahli Waris Tentang Pembagian Waris Sama Rata yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' Ayat 11 | 72 |
| C. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Simpulan..... | 77 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Pembagian Ahli Waris | 29 |
| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan Mranggen Menurut Desa Tahun 2024 | 44 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Terdapat juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang disebut juga dengan *faraid*.¹ Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dijelaskan tentang perkara hak anak dalam harta warisan. Jika salah satu orangtua meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan, maka harta warisannya untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan jika tidak ada ahli waris selain anak.

Dalam kajian antropologi Islam, umat Islam dalam praktik di kehidupan sehari-hari baik dalam peribadatan, perdagangan, politik, kebudayaan dan lainnya mereka bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi Islam memiliki nilai penting untuk membantu memahami agama yang dianut oleh manusia. Terutama bagaimana manusia memahami, menginterpretasi, dan mengaplikasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku John R. Bowen dijelaskan tentang “ilmu pembagian”

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 13.

(*faraid*) aturan baku dalam membagi harta milik seorang muslim yang sudah meninggal atau disebut juga dengan warisan.² Aturan-aturan ini menjamin hak-hak ahli waris, yang bagiannya diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Salah satu inovasi terbesar dalam hukum Islam adalah penekanannya pada bagian waris, yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa “hukum waris (*faraid*) merupakan setengah dari seluruh ilmu pengetahuan dan merupakan disiplin pertama yang dilupakan”. Pendekatan antropologi Islam dari John R. Bowen ini ada kaitannya dengan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta waris menggunakan cara *dum-dum kupa*, yang artinya bagian untuk anak laki-laki dan bagian anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Menurut hasil penelitian sementara, pada masyarakat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, beberapa Desa masih melakukan praktik pembagian waris sama rata ketika pewaris masih hidup dan ada juga yang melakukan pembagian waris sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Ada 3 sampel masyarakat yang pembagian warisnya sama rata ketika pewaris masih hidup dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan orangtua seperti perebutan harta oleh anak-anaknya setelah pewaris meninggal atau karena alasan lain. Sampel pertama, dari keluarga bapak KH. Mashudi mempunyai 2 anak yaitu laki-laki dan perempuan. Keluarga mereka masih menganut kebiasaan zaman dahulu dalam hal pembagian waris, yang

² John R. Bowen, *A New Anthropology Of Islam*, (Inggris: University Press Cambridge, 2012), Hlm. 150.

mana harta peninggalan dari si mayit itu baik berupa sawah, kebun, maupun rumah, kemudian dibagi sama rata sesuai dengan harga taksiran barang yang akan di bagi. Kemudian disepakati oleh ahli waris yang berhak menerimanya.³

Sampel kedua, Dari keluarga bapak ustadz Abdul Said mempunyai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dari 4 anaknya tersebut yang belum menikah 1. Pembagian waris dilakukan ketika orangtuanya masih hidup, setiap anak memperoleh tanah kosong setelah anak-anak nya sudah pada menikah, dan tanah yang diberikan kepada anak-anaknya tersebut digunakan untuk dibangun rumah untuk keluarga kecil si anaknya. Kebiasaan ini menganut dari nenek moyang terdahulu, yang mana anak terakhir sudah pasti mendapatkan rumah yang ditinggali oleh orangtuanya. Dan itu dibagi sama rata dengan ukuran luas tanah yang sama, agar dari anak-anaknya tidak ada yang iri dan bisa saling menerima bagiannya masing-masing.⁴

Selanjutnya sampel ketiga, keluarga bapak ustadz Jumari mempunyai 5 anak yaitu 3 perempuan dan 2 laki-laki. Dari 5 anaknya tersebut mendapatkan tanah untuk dibangun rumah semua dan 3 anak perempuannya mendapatkan bagian kebun belakang rumah dan 2 anak laki-lakinya mendapatka sawah peninggalan orangtuanya dengan ukuran luas yang sama rata.⁵

Sedangkan untuk hasil penelitian sementara ada 3 sampel masyarakat dalam pembagian waris sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia.

³ Bapak KH. Mashudi, (Pewaris), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak , Rabu 21 Februari 2024.

⁴ Bapak ustadz Abdul Said, (Pewaris), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kamis 22 Februari 2024.

⁵ Bapak ustadz Jumari, (Pewaris), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jum'at 23 Februari 2024.

Dengan cara keluarga dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah keluarga ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris dan si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman, mandi, mengkafani, pengajian tujuh hari, dan menyelesaikan hutang si mayit apabila semasa hidupnya mempunyai hutang. Kemudian baru harta itu dibagi sama rata bagian ahli waris laki-laki maupun perempuan, karena peran perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Sampel pertama, dari keluarga Alm. Ibu Kasminah mempunyai 2 anak yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka mendapatkan bagian sama yaitu anak laki-lakinya mendapatkan sawah sepetak dan anak perempuannya mendapatkan rumah yang ditinggali orangtuanya.⁶

Sample kedua dari keluarga Alm. Bapak Sajad mempunyai 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama mendapatkan sawah, anak ke 2 mereka mendapatkan kebun samping rumah dan anak terakhir mendapatkan bagian rumah yang ditempati orangtuanya semasa hidupnya, karena kakaknya sudah menikah dan ikut suaminya dan sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri.⁷

Selanjutnya sampel ketiga dari keluarga Alm. Ibu Mahmudah memiliki 3

⁶ Samiran, (ahli waris keluarga Alm. Ibu Kasminah), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Sabtu 24 Februari 2024.

⁷ Kasnawi, (ahli waris keluarga Alm. Bapak Sajad), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Sabtu 24 Februari 2024.

anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Keluarga membagi warisan sama rata dan dilakukan ketika orangtua sudah meninggal. Dari anak pertamanya mendapatkan sepetak kebun. Anak kedua mendapat bagian tanah untuk dibangun rumah setelah mereka menikah, dan anak terakhirnya perempuan mendapat rumah yang ditinggali oleh orangtuanya sekaligus merawat ibunya semasih hidup. Pembagian waris ini dilakukan dengan kesepakatan anak-anaknya ketika sudah berkeluarga semua. Dari tiga bersaudara ini anak terakhir mendapatkan lahan sawah sepetak untuk anak terakhirnya, dengan alasan sebagai imbalan buat anak terakhirnya yang sudah merawatnya ketika semasa hidupnya.⁸

Dengan adanya fakta tersebut, peneliti ingin menggali informasi terhadap pembagian waris sama rata, dari kalangan pengasuh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Peneliti mengambil pendapat atau argumen dari salah satu Pondok Pesantren yang notabennya lebih khusus ke pengajaran kitab-nya atau Pondok Pesantren Salaf yang pertama dari Pondok Pesantren Ibrohimiyyah yang diasuh oleh KH. Imam Suyuthi. Kedua Pondok Pesantren Al-Bahroniyyah Ngemplak yang diasuh oleh Abah KH. Ma'shum Al-Maghfurlah bin KH. Bahran. Ketiga dari Pondok Pesantren Al-Amin yang diasuh oleh KH. Ali Makhsun, beserta jajarannya.

Dengan adanya fenomena tersebut muncul permasalahan sesuai dengan fakta lapangan yang sudah dipaparkan diatas dan sangat penting dan menarik untuk dilakukan penelitian secara intensif berkaitan dengan “Pandangan

⁸ Busro, (ahli waris keluarga Alm. Ibu Mahmudah), wawancara pribadi, tentang pembagian waris yang dilakukan di keluarganya, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Minggu 25 Februari 2024.

Pengasuh Pondok Pesantren Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Tentang Pembagian Waris Sama Rata”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat Kecamatan Mranggen memahami cara pembagian waris yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11 ?
2. Bagaimana persepsi ahli waris tentang pembagian waris sama rata yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11 ?
3. Bagaimana pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian harta waris sama rata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masyarakat Kecamatan Mranggen memahami cara pembagian waris yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11.
2. Untuk mengetahui persepsi atau pendapat ahli waris terhadap pembagian waris yang dilakukan oleh orangtuanya yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11.
3. Untuk mengetahui pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian harta waris sama rata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bantuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum yang berkaitan dengan harta waris orang tua kepada anak yang diketahui banyak dilaksanakan pada

masyarakat muslim di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemahaman mengenai harta waris orang tua kepada anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemahaman mengenai harta warisan orang tua kepada anak.
- b. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat dalam memperluas pengetahuan keagamaan dan kebiasaan masyarakat khususnya dalam bidang kewarisan.

E. Kerangka Teori

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya. Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna yang telah dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dalam Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya.

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Di dalam istilah ilmu hukum waris disebut juga dengan *faraid* yang

artinya adalah ketentuan. Dengan demikian *faraid* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing dalam warisan yang telah ditetapkan.⁹

Pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an berpatokan pada surah An-Nisa' ayat 11 yang mana ada keterkaitan hukum terhadap pembagian waris yang sesuai dengan Islam. Yang menjelaskan tentang perkara hak anak dalam harta warisan. Jika salah satu orangtua meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan, maka harta warisannya untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan jika tidak ada ahli waris selain anak. Yang berasaskan pengertian adanya proporsionalitas antara hak yang diperoleh dari harta waris dengan mempertimbangkan besar kecilnya beban tanggung jawab yang dipikul atau ditanggung oleh ahli waris dengan menggunakan ketentuan 2:1 antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.

2. Teori Antropologi Islam

Antropologi Islam adalah bacaan penting bagi semua orang yang tertarik mempelajari Islam dan bagi mereka yang mengikuti perkembangan baru dalam disiplin antropologi. Antropologi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang ingin memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat. Secara kebahasaan, antropologi berasal dari kata *antropos* yang berarti individu dan *logos* yang berarti kata atau ilmu. Dengan demikian antropologi adalah ilmu

⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 49.

tentang individu. Definisi tersebut senada dengan yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa antropologi memiliki arti pengetahuan tentang manusia, khususnya tentang sejarah, berbagai bentuk dan warna fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lalu.

John R. Bowen menjelaskan bahwa setiap aktifitas umat Islam baik dalam peribadatan, perdagangan, politik, kebudayaan dan lainnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya tentang waris (*faraid*) aturan baku dalam membagi harta milik seorang muslim yang sudah meninggal atau disebut juga dengan warisan. Aturan-aturan ini menjamin hak-hak ahli waris, yang bagiannya diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Salah satu inovasi terbesar dalam hukum Islam adalah penekanannya pada bagian waris, yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa "hukum waris (*faraid*) merupakan setengah dari seluruh ilmu pengetahuan dan merupakan disiplin pertama yang dilupakan".¹⁰

Pada hakekatnya mengandung dua gagasan yang sangat berbeda mengenai bagaimana seseorang harus mewariskan harta bendanya sesuai keinginannya, atau menurut rumusan yang telah ditetapkan. Dalam masyarakat tertentu, ketegangan antara kedua gagasan tersebut lebih mengarah pada ketegangan sosial antara ahli waris yang berbeda. Seperti yang dicontohkan oleh John R. Bowen di Aceh Tengah, mereka memberikan dan mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Seringkali orangtua memberikan tanah kepada anak-anaknya ketika mereka sudah

¹⁰ John R. Bowen, *A New Anthropology Of Islam*, (Inggris: University Press Cambridge, 2012), Hlm. 150-152.

menikah dan menyisihkan sebagian tanah tersebut sebagai warisan kepada anak yang merawat mereka di hari tua.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran literature, banyak ditemukan penelitian tentang waris. Baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lainnya, namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Anita Kurnia Damayanti pada tahun 2019 yang berjudul “Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah”.¹¹ Dalam skripsi ini dibahas tentang proses pembagian harta pada masyarakat Betawi di Kecamatan Cipayung, yang dilakukan pada saat kedua atau salah satu orangtua masih hidup atau disebut juga hibah. Bukan saja masyarakat awam melainkan justru tokoh masyarakat banyak yang mempraktikannya. Masing-masing anak diberikan bagian dengan jumlah yang sama rata. Yang mana hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya juga bermaksud sebagai waris. jadi, pembagian hibah berarti juga pembagian waris. Persamaan di dalam Skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang proses pembagian harta waris sama rata yang dibagikan pada saat masih hidup ataupun sudah meninggal. Perbedaan di dalam Skripsi ini dengan peneliti yaitu perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta hibah di dalam warisan dengan menggunakan relevansi teori antropologi Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ikhwan Mufti pada tahun 2011 yang

¹¹ Anita Kurnia Damayanti, Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 35.

berjudul “Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur”. Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris yang dibagi sama rata berdasarkan adat Bawean berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat. Akan tetapi menurut pendapat ulama Bawean dalam pembagian waris harus mendahulukan hukum waris Islam terlebih dahulu, kemudian baru diadakan musyawarah dengan semua ahli waris dan akan ditentukan menggunakan hukum waris apa. Persamaan didalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pembagian warisan sama rata. Perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti yaitu perbedaan pendapat terhadap pembagian waris oleh ulama’ setempat dengan perspektif antropologi Islam.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Nur Aslamah pada tahun 2018 Tentang “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dibahas adanya fakta pembagian harta waris secara sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Mojotamping karena faktor kebiasaan dalam keluarga terdahulu dan jumlah harta yang sedikit. Dalam praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Mojotamping sesuai dengan pasal 183 bahwa: “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.¹³ Dari keterangan tersebut harta waris sudah sah dan ahli waris harus rela terhadap pembagian warisannya

¹² Moh. Ikhwan Mufti, Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm, 53.

¹³ Zakiyah Nur Aslamah , Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam, (Malang: Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 60.

dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Persamaan di dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pembagian waris sama rata perspektif Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dari peneliti lebih membahas dalam hukum kewarisan adat tersendiri.

Jurnal yang disusun oleh Mia Kartika, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Jurnal ini dibahas tentang pembagian waris di Desa Kalirejo dengan cara membagi harta waris terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. sistem pembagiannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan 1:2 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua kali anak perempuan. Sedangkan apabila terdiri dari anak laki-laki semua atau perempuan semua maka harta waris dibagi secara merata. Aspek pembagian waris tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, walaupun terdapat pembagian 1:2 namun pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Persamaan di dalam jurnal ini yaitu pembagian waris yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan jurnal ini dari peneliti yaitu membahas tentang waris yang dibagi sesuai dengan hukum adat dengan menggunakan teori antropologi Islam.

Jurnal yang disusun oleh Muhammad Nasrulloh pada tahun 2021 yang berjudul “Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan

¹⁴ Mia Kartika, Dkk, Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021), 29.

3052/PDT.G.2010/PA.KAB. MALANG”.¹⁵ Dalam jurnal ini dibahas tentang pembagian waris sama rata oleh hakim pengadilan agama Kabupaten Malang dalam mengadili perkara 3052/Pdt.g.2010/PA.Kab.Mlg pada dasarnya kurang begitu kuat. Dengan pasal yang digunakan pasal 183 pada kasus ini tidak menemui kata mufakat dari penggugat. Keputusan ini juga mengaburkan asas keadilan berimbang warisan. Dimana takaran adil bukan dilihat satu sisi menerima hak waris tapi juga harus melihat kewajiban yang dipikul. Persamaan dalam jurnal ini dengan peneliti yang ditulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian waris yang diberikan kepada ahli waris secara merata atau sama dengan menggunakan pasal 183 KHI yang bersifat final dan mengikat. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu pembagian waris sama rata dengan menggunakan teori antropologi Islam.

Jurnal yang disusun oleh Ibnu Rusydi pada tahun 2016 yang berjudul “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.¹⁶ Dalam jurnal ini dibahas tentang hubungan hibah yang telah diberikan orangtua kepada anaknya dengan kewarisan menurut KHI dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata pemberian yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (voorschot) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris. Persamaan dalam

¹⁵ Muhammad Nasrullah Dan Doli Witro, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisa Putusan 3052/PDT.G.2010/PA.KAB.MALANG, Jurnal Ilmu-ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol. 07, No. 02 (Juli-Desember, 2021), 211.

¹⁶ Ibnu Rusydi, Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Tenaga Pengajar Hukum, Vol. 04, No. 02 (September, 2021), 164.

jurnal ini dengan peneliti yaitu pembagian waris yang dilakukan ketika orangtua atau pewaris masih hidup. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu pembagian harta warisnya dibagi sama rata dengan menggunakan sistem hukum adat dan teori antropologi Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Maka metode yang digunakan sebagai penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilihat dari tempat perolehan data yaitu penelitian lapangan *field research* yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian waris sama rata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi Islam, adapun maksudnya yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku masyarakat serta cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktik pembagian harta waris sama rata.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena mayoritas masyarakat Kecamatan Mranggen mempraktikkan pembagian harta waris dengan adat tradisi yang bagiannya sama rata (*dum-dum kupa*). Oleh karena itu, lokasi penelitian tersebut sesuai dengan keperluan peneliti.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer disini adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat Kecamatan Mranggen yang memenuhi kriteria seperti masyarakat yang sudah pernah membagi harta warisan kepada anaknya baik ketika sudah meninggal ataupun masih hidup. Maka data primer dari penelitian ini adalah sebagai Maksud dan tujuan mengenai pembagian harta waris sama rata pada masyarakat Kecamatan Mranggen. Dan Keterangan dari pengasuh pondok pesantren Kecamatan Mranggen tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen.

b. Sumber Sekunder

Data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan. Dan juga diperoleh dari jurnal internet yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan oleh

penulis untuk melengkapi data primer meliputi buku-buku mengenai kewarisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk mendapatkan data informan penyusun berwawancara langsung dengan pengasuh pondok pesantren beserta jajarannya, ahli waris dan tokoh agama setempat mengenai pelaksana pembagian harta waris sama rata.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, buku-buku, jurnal, internet, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena yang

memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Tahap analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (proses pemilihan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada pengasuh pondok pesantren, ahli waris dan tokoh agama desa setempat terkait pembagian harta waris sama rata.

b. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data disajikan menggunakan uraian-uraian singkat. Data yang didapat dipilih dan dikelompokkan menurut kelompoknya dan dibuang bagian yang tidak diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah terkumpul melalui wawancara, kemudian diuraikan secara singkat, setelah itu baru diambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, maka penyusun membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab.

Bab I yaitu Pendahuluan: pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Hukum Kewarisan Islam dan Teori Antropologi Islam: bab ini menguraikan tentang hukum kewarisan Islam serta penjelasan mengenai teori

antropologi Islam menurut John R. Bowen.

Bab III Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak: berisi hasil penelitian, berupa data-data dari hasil wawancara yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Mranggen, serta berisi mengenai gambaran umum kewarisan dan beberapa data masyarakat Kecamatan Mranggen yang melakukan pembagian waris sama rata, serta pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian harta waris sama rata.

Bab IV Analisis Pembagian Waris Secara Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dengan Perempuan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak: bab ini merupakan bab inti, yang memaparkan tentang hasil analisis data tentang masyarakat di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak memahami cara pembagian waris yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11, persepsi ahli waris tentang pembagian waris sama rata yang dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11, dan pandangan pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pembagian harta waris sama rata.

Bab V yaitu Penutup: bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi dengan berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian, dan analisis oleh peneliti dalam judul skripsi “Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Pembagian Waris Sama Rata” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pembagian harta warisan memahami dengan apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11 dimana ketentuan pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dengan ketentuan 2:1 dengan mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Akan tetapi masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih mengutamakan memilih pembagian harta warisan dengan sistem pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan cara kekeluargaan untuk menjaga tali silaturahmi dan menghasilkan kerukunan antar ahli waris di dalam keluarganya. Karena jika pembagian waris menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam hal yang dimungkinkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antar saudara, yang nantinya akan menjadikan perpecahan dalam keluarga.
2. Menurut ahli waris dalam pembagian warisan menggunakan sistem sama rata yang di dilakukan oleh kedua orangtuanya dengan cara musyawarah keluarga tetap diterima dengan ikhlas dan senang hati. Karena pembagian

harta warisan secara sama rata tersebut yang menciptakan rasa keadilan antar ahli waris, karena setiap ahli waris beranggapan bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama bekerja, sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab yang sama terhadap orangtua. Walaupun dalam pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan sama dengan bagian dua anak perempuan atau lebih banyak dari anak perempuan dengan mengingat tanggung jawab finansial perempuan lebih sedikit dari pada ahli waris laki-laki. Akan tetapi dalam pembagian harta waris sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan menggunakan sistem pembagian waris sama rata.

3. Menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak diperbolehkan dan dianggap sah apabila pembagian harta waris dibagikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan ketentuan ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam. Dalam pembagian waris diperbolehkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, karena Islam sejatinya untuk menata kerukunan dan kebaikan walaupun tidak sesuai dengan hukum asal yang di sebabkan adanya perkembangan zaman. Sedangkan menurut ilmu *faraid* dalam pembagian harta warisan, Islam memberikan peluang kepada orangtua untuk membagi warisan kepada ahli waris tanpa harus mengikuti secara detail ketentuan pembagiannya yang

telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut dianggap sah apabila diantara ahli waris sudah merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris yang lainnya dengan dasar tanggung jawab yang sama terhadap orangtua dan kerukunan keluarga, serta sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam hal pembagian harta waris.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

Saran untuk penulis sendiri kepada masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menggunakan sistem pembagian harta waris sama rata, disarankan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam terlebih dahulu. Karena untuk menjalankan kewajiban syariat agama dalam perkara pembagian waris, setelah itu masyarakat diperbolehkan menggunakan sistem pembagian harta waris secara sama rata anantara ahli waris laki-laki dan perempuan demi menciptakan kerukunan dan kemaslahatan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak yang terkait. Penulis berharap kepada pengasuh pondok pesantren dan tokoh agama masyarakat Kecamatan Mranggen, bersama-sama untuk mensosialisasikan hukum Islam agar bisa diaplikasikan dalam pembagian waris yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta diridhoi oleh Allah SWT.

Untuk masyarakat pada umumnya umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia, sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait kewarisan adat, terlebih jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam maka bisa untuk menjawab keraguan terhadap kesamaan adat yang berlaku baik dari segi sistem kewarisannya ataupun dari pola penyelesaian pada bagian-bagian kewarisan di daerah lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abta, Asyari. (2009). *“Kewarisan Dalam Islam”*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali Parman. (1995). *“Kewarisan di Dalam al-Quran, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin. (2010). *“Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Saifuddin. (2007). *“Praktek Pembagian harta peninggalan Berdasarkan Hukum waris Islam”*, Jakarta: PP Darunnajah.
- Bowen, John R. (2012). *“ A New Anthropology Of Islam”*, Inggris: University Press, Cambridge.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005). *“Ilmu ‘Ushul Fikih, Penerjemah Halimuddin, Ilmu Ushul Fikih”*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nasution, Amin Husein. (2012). *“Hukum Kewarisan”*, (Cet I). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *“Fiqih Mawaris”*, Bandung : Pustaka Setia.
- Suparman, Eman. (2007). *“Hukum Waris Indonesia”*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *“Ushul Fiqih”*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *“Hukum Kewarisan Islam”*, Jakarta: Kencana.
- Umam, Dian Khairul. (2006). *“Fiqih Mawaris”*, Bandung: Pustaka Setia.

Skripsi dan Jurnal

- Assyafira, Gisca Nur. (2020). *“Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol 08, No 1.
- Ajmain, Adnan. (2022). *“Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)”*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

- Aslamah, Zakiyah Nur. (2018). *“Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*, Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Bachtiar, Maryati. (2012). *“Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 1.
- Damayanti, Anita Kurnia. (2019). *“Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Maslahah”*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Faizah, Isniyatin dkk. (2021). *“Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam”*, Journal Of Islamic Law And Civil Law, Vol 2, No 2.
- Kartika, Mia dkk. (2021). *“Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 1, No 1.
- Leni, Nurhasanah. (2018). *“Peran Antropologi Bagi Studi Islam”*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 18, No 2.
- Mufti, Moh. Ikhwa. (2011). *“kesetaraan pembagian waris dalam adat bawean gresik jawa timur”*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasrullah, Muhammad, dkk. (2021). *“Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA.KAB.MALANG”*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 7, No 2.
- Nirwansyah, Anggi. (2019). *“Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam”*, Curup: Tesis IAIN Curup.
- Pasaribu, Muksana. (2014) *“Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia”*, Vol 1, No 4.
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). *“Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum”*, Vol 15, No 2.
- Rusydi, Ibnu. (2016). *“Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”*, Jurnal Tenaga Pengajar Hukum, Vol 4, No 2.

Wawancara

- Busro. (2024). Ahli Waris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 25 Februari 2024.
- Hadi, Afif Firman. (2024). Pegawai Kecamatan Mranggen, "*Tentang Profil Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.*" Hasil Wawancara Sendiri. 19 Februari 2024.
- Jumari. (2024). Pewaris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 23 Februari 2024.
- Kasnawi. (2024). Ahli Waris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 24 Februari 2024.
- Khoiruman, Muhammad. (2024). Ahli Waris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 26 Februari 2024.
- Ma'shum. (2024). Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahroniyyah Ngeemplak, "*Tentang Profil Pondok Pesantren Dan Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Pembagian Waris Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 29 Februari 2024.
- Makhsun, Ali. (2024). Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Suburan, "*Tentang Profil Pondok Pesantren Dan Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Pembagian Waris Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 28 Februari 2024.
- Mashudi. (2024). Pewaris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 21 Februari 2024.
- Said, Abdul. (2024). Pewaris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 22 Februari 2024.
- Samiran. (2024). Ahli Waris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 24 Februari 2024.
- Solikin. (2024). Ahli Waris, "*Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.*" Hasil Wawancara Sendiri. 22 Februari 2024.

Suyuthi, Imam. (2024). Pengasuh Pondok Pesantren Ibrohimiyyah Brumbung, *“Tentang Profil Pondok Pesantren Dan Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Pembagian Waris Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Mranggen.”* Hasil Wawancara Sendiri. 27 Februari 2024.

Yuwafi, Mahbub. (2024). Ahli Waris, *“Tentang Sistem Pembagian Waris Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Mranggen.”* Hasil Wawancara Sendiri. 26 Februari 2024.



Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembagian waris yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana awal mula pembagian warisan yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
3. Mengapa masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak memilih sistem pembagian waris tersebut? Lalu bagaimana sistem pembagiannya?
4. Apakah masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam pembagian waris mengetahui tentang ketentuan pembagian waris yang ada di dalam hukum islam?
5. Apakah ahli waris setuju dengan sistem pembagian warisan tersebut?
6. Bagaimana menurut ahli waris terhadap pembagian waris yang dilakukan oleh orangtua dengan pembagian yang berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11?
7. Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut?
8. Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren apabila pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 11?
9. Bagaimana solusi untuk mengatasi pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

Lampiran 2 : Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren





2. Wawancara dengan Pewaris







3. Wawancara dengan Ahli Waris





Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hayati
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 26 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Dk. Karang Rt 002 Rw 005 Ds. Kangkung
Kec. Mranggen Kab. Demak

II. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Moh Kaelani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Muslikatun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Dk. Karang Rt 002 Rw 005 Ds. Kangkung
Kec. Mranggen Kab. Demak

III. Riwayat Pendidikan

TK Bintang Sembilan Kec. Mranggen Kab. Demak (Lulus Tahun 2006)
MI Miftahul Huda Kec. Mranggen Kab. Demak (Lulus Tahun 2012)
MTS Miftahul Huda Kec. Mranggen Kab. Demak (Lulus Tahun 2015)
MA Tholabuddin Masin, Warungasem, Batang (Lulus Tahun 2018)
Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Nur hayati
NIM. 1119093